



Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang: Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Materi-1: Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



Media Sosial
[@ditjen_dikti](https://www.instagram.com/ditjen_dikti)



Website
www.kemdiktisaintek.go.id



Latar Belakang

Mengapa Peraturan Ini Penting?

Peningkatan Mutu

Untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdampak dan selaras dengan perkembangan penjaminan mutu internasional.

Penyesuaian Kebijakan

Melakukan penyesuaian kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi dari peraturan sebelumnya (Nomor 53 Tahun 2023).

Kebutuhan Hukum

Peraturan sebelumnya tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti.

MAKNA PENJAMINAN MUTU

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan

MAKNA STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (SN DIKTI)

Satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat



Cakupan

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi:

- Standar Pendidikan Tinggi
 - Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
 - Standar Pendidikan Tinggi Perguruan Tinggi
- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
 - Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
 - Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) -> Akreditasi (BAN-PT, LAM, Internasional)
- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)



DASAR HUKUM

UUD 1945 pasal 17 ayat (3), UU No. 39/2008, UU No. 12/2012, PP No. 4/2014, PP No. 4/2022, PP No. 189/2024, Permendiktisaintek No. 1/2024

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 MENCABUT:

Permedikbudristek Nomor 53 Tahun 2023



Sistematika PermendiktiSainTek No.39 tahun 2025

BAB I : KETENTUAN UMUM

BAB II : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI:

Bagian Kesatu : **Umum**;

Bagian Kedua : **Standar Nasional Pendidikan:** **Paragraf-1:** Umum; **Paragraf-2:** Standar Kompetensi Lulusan, **Paragraf-3:** Standar Proses Pembelajaran, **Paragraf-4:** Standar Penilaian, **Paragraf-5:** Standar Pengelolaan, **Paragraf-6:** Standar Isi, **Paragraf-7:** Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, **Paragraf-8:** Standar Sarana dan Prasarana, dan **Paragraf-9:** Standar Pembiayaan.

Bagian Ketiga : **Standar Penelitian:** Umum, Standar Luaran Penelitian, Standar Proses Penelitian, dan Standar Masukan Penelitian

Bagian Keempat : **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat:** Umum, Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB III : STANDAR PENDIDIKAN TINGGI YANG DITETAPKAN OLEH PERGURUAN TINGGI

BAB IV : SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu : **Umum**

Bagian Kedua : **Sistem Penjaminan Mutu Internal**

Bagian Ketiga : **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal:** Umum, Dasar dan Instrumen Akreditasi, Proses Akreditasi, Lembaga Akreditasi Internasional

Bagian Empat : Pemantauan Akreditasi

BAB V : LEMBAGA AKREDITASI

Bagian Kesatu: **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

Bagian Kedua: **Lembaga Akreditasi Mandiri**

Bagian Ketiga: **Pengawasan terhadap Lembaga Akreditasi**

BAB VI : PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI

BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN

BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2025

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2025



BAB I. Ketentuan Umum

Definisi Kunci dalam Penjaminan Mutu



Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara terencana dan berkelanjutan.



SN Dikti

Standar Nasional Pendidikan Tinggi, meliputi standar nasional pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Tridharma

Kewajiban perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



SPM Dikti

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi.



SPMI dan SPME

Sistem Penjaminan Mutu Internal (otonom) dan Eksternal (melalui Akreditasi).



Tujuan dan Komponen SN Dikti

Tujuan SN Dikti

- Kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- Menjamin penyelenggaraan yang efektif, inklusif, dan adaptif.
- Menghasilkan SDM unggul.
- Mendorong peningkatan mutu berkelanjutan (**melampaui SN Dikti**).

SN Dikti wajib dipenuhi setiap perguruan tinggi

Komponen SN Dikti

- Standar Nasional Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 - ❖ Ketiga komponen ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Tridharma.
 - ❖ Pelaksanaan Tridharma sesuai dengan misi dan mandat PT, dengan menentukan proporsinya

Bagian Kedua: Standar Nasional Pendidikan

Struktur Standar Pendidikan

Standar Luaran Pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Proses Pendidikan

Proses Pembelajaran, Penilaian,
Pengelolaan

Standar Masukan Pendidikan

Isi, Dosen & Tenaga Kependidikan, Sarana &
Prasarana, Pembiayaan

1

2

3

Standar ini menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.



1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)



Standar Kompetensi Lulusan

Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi

SKL dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota Masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya (**Pasal 6**)

Cakupan Kompetensi:

- Penguasaan IPTEK, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya sesuai bidang keilmuan
- Kecakapan umum untuk penguasaan IPTEK serta bidang kerja yang relevan
- Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi atau sertifikasi profesi
- Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat
(Pasal 7)

Melibatkan

Partisipasi

- Pemangku kepentingan
- Dunia Usaha Dunia Industri Dunia Kerja (DUDIKA)
- **(Pasal 8 ayat 1)**

Peran

Asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait dalam merumuskan kompetensi utama dalam capaian pembelajaran lulusan program studi
(Pasal 10)

Memperhatikan

Visi Misi

- KKNI
- Perkembangan IPTEK
- Kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja
- Ranah keilmuan prodi

Kompetensi utama lulusan prodi; dan kurikulum program studi sejenis

(Pasal 8 ayat 2)

CPL → MATA KULIAH → CPMK

CPL

disusun ke dalam

Mata Kuliah

mengandung

CPMK dimiliki oleh **setiap** Mata Kuliah
(spesifik dan sesuai konteks)
(Pasal 8 ayat 4 dan 5)

Diinformasikan kepada
mahasiswa prodi **(Pasal 8 ayat 3)**





2. Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran



Kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan

PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- CP MENJADI TUJUAN BELAJAR
- CARA MENCAPAI TUJUAN BELAJAR MELALUI **STRATEGI DAN METODE PEMBELAJARAN**
- CARA **MENILAI KETERCAPAIAN CP**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN PENGAMPU (**Pasal 12**)

PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- TERSTRUKTUR SESUAI ARAHAN DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN DENGAN **BENTUK, STRATEGI, DAN METODE PEMBELAJARAN TERTENTU**
- **MENGACU PADA PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER PEMBELAJARAN YANG TEPAT** (**Pasal 13**)

PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN

- ASESMEN TERHADAP **PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMPERBAIKI PROSES PEMBELAJARAN**
- DILAKUKAN OLEH DOSEN DAN/ATAU TIM DOSEN (**Pasal 24**)

<< DIPERBAIKI DAN DITINGKATKAN >>

BERDASARKAN HASIL EVALUASI (MINIMUM 2 ASPEK) :


- AKTIVITAS
- JUMLAH MAHASISWA AKTIF
- MASA TEMPUH
- MASA PENYELESAIAN STUDI
- TINGKAT SERAPAN
- (**Pasal 25**)

Fleksibilitas dan Beban Belajar



Fleksibilitas Proses Pembelajaran

- Pembelajaran tatap muka, jarak jauh, atau kombinasi.
- Keleluasaan mahasiswa mengikuti berbagai tahapan kurikulum.
- Penyelesaian pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau.



Beban Belajar

- Sistem Kredit Semester (SKS).
- 1 sks setara 45 jam per semester.
- Dapat dilakukan di luar program studi.
- Masa tempuh kurikulum bervariasi sesuai jenjang.



BENTUK PEMBELAJARAN



Bentuk Pembelajaran

DI DALAM PT

- KULIAH
- RESPONSI
- TUTORIAL
- SEMINAR
- PRAKTIKUM
- PRAKTIK STUDIO
- PENELITIAN
- PERANCANGAN
- PENGEMBANGAN
- TUGAS AKHIR

DI LUAR PT

- Pelatihan
- Bela negara
- Pertukaran Pelajar
- Magang
- Wirausaha
- Pengabdian kepada Masyarakat
- Bentuk lain

Kegiatan Pembelajaran

- BELAJAR TERBIMBING
- PENUGASAN TERSTRUKTUR; DAN/ATAU
- MANDIRI

Perhitungan Beban Belajar

- SISTEM BLOK
- MODUL
- BENTUK LAIN UNTUK MEMENUHI CPL

Pembelajaran di luar prodi

- DALAM PROGRAM STUDI (PS) YANG BERBEDA PADA PT YANG SAMA;
- DALAM PS YANG SAMA ATAU PS YANG BERBEDA PADA PT LAIN;
- PADA LEMBAGA DI LUAR PT

- KEGIATAN YG DAPAT DITENTUKAN KEMENTERIAN DAN/ATAU PEMIMPIN PT
- BIMBINGAN DOSEN DAN/ATAU PEMBIMBING LAIN DITENTUKAN PT/MITRA



BEBAN BELAJAR DAN MASA TEMPUH KURIKULUM

(Pasal 17-20)

Program	Beban Belajar minimal (skls)	Masa Tempuh Kurikulum (Semester)	Distribusi Beban Belajar			Kegiatan Magang	Ketercapaian SKL Tugas Akhir (TA)
			Smtr. 1 & 2	≥ Smtr. 3	Smtr. antara		
Diploma Satu	36	2	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang Relevan	
Diploma Dua	72	4	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9		
Diploma Tiga	108	6	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis
Diploma Empat / Sarjana Terapan	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Mahasiswa dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar prodi. Durasi dan beban belajar ditetapkan PT	TA: Skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan
Sarjana	144	8	Maks. 20	Maks. 24	Maks. 9	Diploma Empat wajib magang di DUDIKA *dikecualikan bagi prodi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan	
Profesi Spesialis & Sub Spesialis	Ditetapkan PT bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.						
Magister/ Magister terapan	36	≥ 3	Ditetapkan PT			TA: Tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis	
Doktor/Doktor Terapan	Ditetapkan PT	6 Semester	Ditetapkan PT			TA: Disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas lain yang sejenis	



PENETAPAN MASA STUDI




PENUH WAKTU /
PARUH WAKTU

- MASA TEMPUH
- Total beban
- Efektivitas pembelajaran

- FLEKSIBILITAS
- Dukungan pendanaan
- Efisiensi pemanfaatan sumber daya PT

TIDAK MELEBIHI 2X MASA
TEMPUH KURIKULUM



- **Masa tempuh + beban belajar**
- **Kerjasama internasional yang berbeda dengan Permen ini dapat diselenggarakan setelah izin/persetujuan Menteri**



PROGRAM PERCEPATAN PEMBELAJARAN

- Mahasiswa memiliki kemampuan luar biasa
- Pembelajaran dilaksanakan pada program studi asal dan tujuan mahasiswa pada PT yang sama.

PROGRAM

MAGISTER/MAGISTER TERAPAN

- Dalam bidang sama
- Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan

PROFESI GURU

- Setelah min. 6 semester mengikuti program Sarjana/Sarjana Terapan

DOKTOR

- Dalam bidang yang sama
- Min. 2 semester mengikuti program Magister/Magister Terapan

KRITERIA PRODI ASAL DAN TUJUAN

- Terakreditasi unggul
- Terakreditasi Internasional, atau
- Ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak

MEKANISME


- Izin Menteri
- Persyaratan pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku



PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



PENILAIAN PROSES PEMBELAJARAN



- Asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran
- Dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

(Pasal 24)



PERBAIKAN DAN PENINGKATAN PROSES SECARA BERKELANJUTAN



- Perguruan tinggi melakukan **evaluasi** terhadap proses pembelajaran.
- Paling sedikit dari dua aspek:
 - a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c. Masa Tempuh Kurikulum;
 - d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.


(Pasal 25)



3. Standar Penilaian

Standar Penilaian

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa



Bentuk Penilaian

Formatif :

- memantau perkembangan;
- umpan balik; dan
- perbaikan proses

Sumatif (menilai pencapaian, kelulusan), dapat berupa:
ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi

Kelulusan

IPK minimal 2.0
(diploma/sarjana) atau 3.0
(magister/doktor).

Penilaian dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.



STANDAR PENILAIAN

(Pasal 26 - 28)



Kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa

DISOSIALISASIKAN
KE MAHASISWA

Prinsip Penilaian: valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif

BENTUK PENILAIAN	TUJUAN	METODE	HASIL PENILAIAN
Formatif	<ul style="list-style-type: none">Memantau perkembangan belajar mahasiswaUmpam balikPerbaikan proses pembelajaran	Ditetapkan oleh PT	<p>Hasil penilaian dinyatakan:</p> <ul style="list-style-type: none">Indeks PrestasiKeterangan Lulus/Tidak Lulus <p>Bentuk IP = A, B, C, D, E dapat ditetapkan nilai antara.</p>
Sumatif	<ul style="list-style-type: none">Menilai pencapaian hasil belajar mahasiswamengacu pada pemenuhan CPLPenentuan kelulusan	<ul style="list-style-type: none">Ujian tulisUjian lisanPenilaian proyekPenilaian tugasUji KompetensiDll. <p>Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada Mahasiswa</p>	<p>Lulus/Tidak Lulus:</p> <ul style="list-style-type: none">Kegiatan di luar kelasPenilaian sumatif berupa uji kompetensi <p>Hasil penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none">IP per semesterAkhir prodi dinyatakan dalam IPK <p>IP dan IPK hanya dihitung dari rata-rata nilai MK yang menggunakan penilaian IP</p> <p>Hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti</p>



PENILAIAN TUGAS AKHIR

DAN KELULUSAN

PENILAIAN TUGAS AKHIR

**PROGRAM selain
DOKTOR/DOKTOR TERAPAN**

- Dilakukan oleh penguji yang ditetapkan PT

PROGRAM DOKTOR /DOKTOR TERAPAN

- Melibatkan penguji dari luar PT
- Kriteria penguji dari luar PT: independen, bebas dari potensi konflik kepentingan

KELULUSAN

**PROGRAM DIPLOMA / SARJANA /
SARJANA TERAPAN**

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK ≥ 2.00

PROGRAM Profesi/M/M.Tr/Sp/Dr/Dr.Tr/Sub-Sp

- Telah menempuh seluruh beban belajar
- Telah memiliki CPL yang ditargetkan
- IPK ≥ 3.00





4. Standar Pengelolaan

STANDAR PENGELOLAAN

STANDAR PENGELOLAAN



PERENCANAAN

- Rencana Jangka Panjang
- Rencana Jangka Menengah
- Rencana Jangka Pendek

PELAKSANAAN

Integritas dan etika akademik

- Layanan Mahasiswa
- Sumber Daya
- Data dan Informasi dengan TIK

PENGAWASAN

- MONEV PELAKSANAAN & EFEKTIVITAS KEBIJAKAN AKADEMIK
- Potensi Risiko
- Penjaminan Kepatuhan & Etik
- Penyelesaian pelanggaran etika, akademik, peraturan PT, Peraturan perundangan, akuntabilitas

Pengelolaan & Pelayanan

- PENERIMAAN MAHASISWA BARU
- Penyiapan Mahasiswa
- Layanan Mahasiswa

Pengelolaan Data dan Informasi

- KEAMANAN, KEBENARAN, AKURASI, KELENGKAPAN & KEMUTAKHIRAN DATA AKADEMIK
- Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan PT
- Melaporkan data profil dan kinerja PT ke PD Dikti sesuai peraturan perundangan
- Menyediakan data dan informasi PT

Layanan Mahasiswa

- ADM. AKADEMIK
- Bimbingan konseling
- Kesehatan
- Keperluan dasar mahasiswa berkebutuhan khusus



5. Standar Isi

Standar Isi

Pasal 40-41

Kriteria minimal

yang mencakup ruang lingkup

materi pembelajaran

untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



Kedalaman

Keluasan

Materi Pembelajaran

- Jenis
- Program
- Standar Kopetensi Lulusan

Memperhatikan

Ilmu pengetahuan & teknologi

dasar keilmuan program studi;

Ilmu pengetahuan dan teknologi muthakhir

relevan dengan program studi;

Konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan

Dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi



CPL PROGRAM STUDI

Pendidikan Akademik

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan** cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan Vokasi

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan mampu **mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan** ilmu pengetahuan dan teknologi untuk **melakukan pekerjaan** dengan keahlian terapan tertentu.

Pendidikan Profesi

Diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu **melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus**.


PASAL 42



Pasal 43

Materi Pembelajaran

disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:



- dapat diisi
- kredensial mikro,
 - pembelajaran secara daring dari institusi yang bersifat terbuka (*massive open online courses*);
 - dan/atau
 - bentuk lain



Pasal 44

Cakupan Kurikulum Prodi minimal mengandung*



- ✓ Capaian pembelajaran lulusan
- ✓ Masa tempuh Kurikulum
- ✓ Metode pembelajaran
- ✓ Modalitas pembelajaran
- ✓ Syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa
- ✓ Penilaian hasil belajar
- ✓ Materi pembelajaran yang harus ditempuh

Tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum

PASAL 45

Menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama:

**KHUSUS
PENDIDIKAN
VOKASI**

dunia usaha



dunia industri

dunia kerja



Magang di DUDIKA
dan/atau
Di *teaching industry*

**Kurikulum
Sistem
Ganda** atau
sebutan lain

Pasal 45

Kurikulum Sistem Ganda (untuk Vokasi)






6. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46-47



Tugas & Fungsi Dosen

- Teladan
- pendidik dan perancang pembelajaran
- fasilitator serta motivator mahasiswa

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kriteria minimal

mengenai kompetensi dan kualifikasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menjalankan **tugas dan fungsi**



Tugas & Fungsi Tenaga Kependidikan


Melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan

untuk mencapai standar kompetensi lulusan



Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 46-47





7. Standar Sarana Dan Prasarana

Pasal 48

(1) Kriteria minimal mengenal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan



TIK



SUMBER PEMBELAJARAN



Teknologi Informasi dan Komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan

Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka

Pasal 48

(2) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

1 Sesuai Kebutuhan

Mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa & tugas dosen

2 Mengakomodir Kebutuhan Khusus

Ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga, kependidikan yang berkebutuhan khusus

3 Memadai

Penyelenggaraan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi

4 Aksebilitas

Mengakomodir kebutuhan pendidikan mahasiswa yang dapat diakses di dalam dan di luar kampus

5 Berkesinambungan

Jaminan kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana



PASAL 49

JAMINAN SARANA & PRASARANA



3K
Keamanan,
Keselamatan,
Kesehatan


- 1 Tata Kelola**
Tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel
- 2 Menjamin Privasi & Keamanan Data**
Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi menjamin privasi dan keamanan data pengguna
- 3 Mitigasi**
Pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya
- 4 Ramah Lingkungan**
Mempertimbangkan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

PASAL 50

PENYEDIAAN AKSES SUMBER PEMBELAJARAN




Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan **sumber pembelajaran terbuka** yang relevan dengan kurikulum



Sumber Pembelajaran

- Sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan
- **Sumber pembelajaran lain**



Sumber Pembelajaran Lain

meliputi **sumber pembelajaran terbuka** yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.



Sumber Pembelajaran Terbuka


merupakan sumber pembelajaran yang disebarluaskan sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasi, dan penyebarluaskan ulang oleh penggunanya



8. Standar Pembiayaan


Pasal 51

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.



Bagian Ketiga: Standar Penelitian

Umum:



Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.

Bagian Ketiga: Standar Penelitian

Pasal 57: Standar Masukan Penelitian

- (1) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi..
- (2) Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian.

Pasal 53-56: Standar Luaran Penelitian

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Bagian Ketiga: Standar Penelitian ⇒ Pasal 54-56: Standar Proses Penelitian

Pasal 54:

1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.



2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 55:

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi menetapkan:
 - a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan
 - d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.

Pasal 56:

- (1) Penelitian dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh:
 - a. peneliti;
 - b. peneliti bersama dosen; dan/atau
 - c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
- (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.
- (5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

Bagian Keempat: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Umum:



Standar pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.

Bagian Keempat: Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 63: Standar Masukan PkM

- (1) Standar masukan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup:
 - a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan
 - c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 59: Standar Luaran PkM

- (1) Standar luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.

Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 60:

- 1) Standar proses pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Standar proses pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

Pasal 61:

- (1) Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan:
- a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.

Pasal 62:

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh:
- a. dosen
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).



**DIKTISAINTEK
BERDAMPAK**

Terima Kasih



Website
www.kemdiktisaintek.go.id



Media Sosial
[@ditjen_dikti](https://www.instagram.com/ditjen_dikti)